

**STUDI PERBANDINGAN UPAYA PEMBERANTASAN DAN PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI PADA ERA ORDE BARU DAN REFORMASI**

**Risa Dewi Sagita<sup>1</sup>, Munadiyatul Khoiroh<sup>2</sup>, Vara Dwi Ayunita Ningrum<sup>3</sup>, Wahyu Suhaimi<sup>4</sup>, Galang Febriansyah<sup>5</sup>**

<sup>1,2,3,4,5</sup>Universitas PGRI Wiranegara

<sup>1</sup>[risadsagita@gmail.com](mailto:risadsagita@gmail.com), <sup>2</sup>[munadiatul17@gmail.com](mailto:munadiatul17@gmail.com), <sup>3</sup>[dwiayunita703@gmail.com](mailto:dwiayunita703@gmail.com),

<sup>4</sup>[wahyuofficial720@gmail.com](mailto:wahyuofficial720@gmail.com), <sup>5</sup>[galangfebriansyah4@gmail.com](mailto:galangfebriansyah4@gmail.com),

---

***ABSTRACT;** This writing aims to describe and analyze efforts to eradicate and enforce corruption laws in Indonesia by comparing policies related to corruption in two different periods. By using comparative methods, similarities and differences in eradication and law enforcement efforts can also be identified. The New Order and Reformation eras were two important periods in the history of eradicating corruption in Indonesia, of course with different approaches and strategies. In the New Order era, the approach to eradicating corruption was dominated by a centralized approach. In contrast to the reform era, the approach to eradicating corruption is dominated by a decentralized and participatory approach involving various parties. This shows that there has been significant progress in law enforcement for criminal acts of corruption compared to the previous era. This study has an important objective for the development of Indonesian law enforcement as evaluation material in terms of eradicating corruption. The big hope in writing this work is that it can have an impact on the drafting of regulations related to corruption by reflecting on the policies that have been compared so that in the future it can produce even better structured policies.*

**Keywords:** Breach of Contract, Agreement, Decision.

**ABSTRAK;** Penulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis upaya pemberantasan dan penegakan hukum korupsi di Indonesia dengan mengkomparasikan kebijakan terkait tipikor di dua masa berbeda. Dengan menggunakan metode komparatif, maka dapat pula diidentifikasi persamaan dan perbedaan upaya pemberantasan dan penegakan hukumnya. Era Orde Baru dan Reformasi menjadi dua periode penting dalam sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia, tentunya dengan pendekatan dan strategi yang berbeda. Pada era orde baru, pendekatan pemberantasan korupsi didominasi oleh pendekatan sentralistik. Berbeda pada di era reformasi, pendekatan pemberantasan korupsi didominasi oleh pendekatan desentralistik dan partisipatif dengan melibatkan berbagai pihak. Hal tersebut menunjukkan adanya kemajuan penegakan hukum tindak pidana korupsi secara signifikan dibanding era sebelumnya. Kajian ini memiliki sebuah tujuan penting untuk perkembangan penegakan hukum Indonesia sebagai bahan evaluasi dalam hal memberantas para koruptor.

Harapan besar dalam penulisan karya ini adalah dapat memberikan dampak terhadap penyusunan peraturan terkait tipikor dengan berkaca dari kebijakan-kebijakan yang telah dikomparasikan sehingga di masanmendatang dapat menghasilkan kebijakan yang tersusun lebih baik lagi.

**Kata Kunci:** Hukum, Korupsi, Orde Baru, Pemberantasan, Reformasi.

## **PENDAHULUAN**

Indonesian Corruption Watch (IWC) mencatat ada 791 kasus korupsi dengan potensi kerugian negara berada di angka Rp. 42,7 triliun disepanjang tahun 2023. Penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kasus korupsi yang sangat signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dengan 533 kasus di tahun 2021 dan 579 kasus di tahun 2022. Meskipun jumlah kasus dan tersangka di tahun 2023 meningkat, justru potensi kerugian negara turun dibandingkan Rp. 29,4 triliun pada tahun 2021. Jika dibandingkan dengan kasus yang terjadi pada Tahun 2022 dengan total kerugian sebesar 42,7 triliun rupiah, jumlah kerugian di Tahun 2021 terbilang kecil. Namun meski terjadi penurunan dibandingkan dua tahun sebelumnya, potensi kerugian negara pada tahun 2023 masih terbilang sangat besar. Hanya dari satu sisi saja, kita bisa melihat seberapa besar kerugian negara akibat dari tindak pidana korupsi. Belum lagi di tahun 2024 kita dikejutkan dengan terbongkarnya kasus dugaan mega korupsi penambangan ilegal yang dilakukan oleh PT. Timah (Tbk) dengan nilai kerugian fantastis mencapai Rp. 271 triliun.

Merajalelanya korupsi di Indonesia bagaikan benalu yang menggerogoti keuangan negara, merugikan rakyat, dan menghambat kemajuan ekonomi bangsa. Fakta-fakta diatas menunjukkan bahwa kasus korupsi di Indonesia telah banyak terjadi. Namun bukannya semakin menurun, kasus korupsi di Indonesia justru semakin meningkat setiap tahunnya. Dengan semakin bertambahnya kasus yang terjadi hingga saat ini kemudian memunculkan anggapanobahwa korupsi seperti hal yang sudah biasauterjadi dalam pemerintahan.iHal iniidikarenakan sulitnya memberantas budaya korupsi yang sudah seperti mandarah daging sejak dulu. Pada eraorde baru, pemerintah sudahmelakukan upaya untuk melakukan pemberantasan korupsi, akan tetapi dalam pelaksanaannya tidak dapat berjalan baik karena presiden yang memimpin pada saat itu yaitu Soeharto dan keluarganya, serta beberapa pejabat tinggi negaranya yang diduga sudah melakukan praktik korupsi selama selama

menjabat Tahun 1980-1990 (Syuraida, 2015). Terkuaknya praktik korupsi yang dilakukan Presiden Soeharto beserta keluarganya memberikan bukti bahwa peraturan hukum serta upaya pemberantasan korupsi pada masa orde baru telah dibuat akan tetapi tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Hal ini terjadi karena adanya sistem pemerintahan yang sentralistik dimana semua kebijakan, peraturan, maupun tindakan hukum harus sesuai dengan kepentingan penguasa.

Dengan melihat dua kebijakan penegakan hukum TIPIKOR (Tindak Pidana Korupsi) yang terjadi pada masa orde baru dan reformasi, tentu masing-masing era memiliki pendekatan dan strategi yang berbeda dalam menangani Tipikor. Pada penulisan ini kita akan dapat membandingkan setiap perkembangan pemberantasan korupsi dari masa ke masa. Dalam studi ini, pembahasan terfokus pada bagaimana upaya pemberantasan dan penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia dari masa ke masa dan perspektif kebijakan yang diimplementasikan. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis upaya pemberantasan dan penegakan hukum korupsi di Indonesia dengan mengkomparasikan kebijakan terkait tipikor di dua masa berbeda. Dengan menggunakan metode komparatif, maka dapat pula diidentifikasi persamaan dan perbedaan upaya pemberantasan dan penegakan hukumnya. Kajian ini memiliki sebuah tujuan penting untuk perkembangan penegakan hukum Indonesia sebagai bahan evaluasi dalam hal memberantas para koruptor. Harapan besar dalam penulisan karya ini adalah dapat memberikan dampak terhadap penyusunan peraturan terkait tipikor dengan berkaca dari kebijakan-kebijakan yang telah dikomparasikan sehingga pada masa yang mendatang dapat menghasilkan kebijakan yang tersusun lebih baik lagi.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif komparatif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian komparatif adalah penelitian yang membandingkan keberadaan satu atau lebih variabel pada dua atau lebih sampel yang berbeda (Sugiyono, 2012: 57). Menurut Dr. Aswani Sudjud, penelitian komparatif memungkinkan kita menemukan persamaan dan perbedaan dari segi objek, orang, proses kerja, gagasan, dan kritik terhadap orang atau kelompok. Penelitian ini, juga dapat membandingkan persamaan serta perubahan pandangan individu, kelompok, ataupun negara tentang sebuah kasus, orang,

peristiwa, ataupun gagasan (Suharsimi Arikunto, 2010: 310). Robert K. Yin juga menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, metode studi kasus komparatif Yin pada umumnya memerlukan beberapa langkah yaitu (1) Seleksi Kasus: Pemilihan kasus yang relevan dan penting untuk penelitian. Kasus-kasus yang dipilih biasanya mempunyai ciri-ciri yang dapat dibandingkan untuk mengungkap perbedaan, persamaan, atau pola tertentu. (2) Rencana Desain Penelitian: Tentukan pertanyaan penelitian dan tujuan studi kasus komparatif. Dalam hal ini penulis menggunakan metode studi kasus komparatif. Hal ini membantu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dan kontekstual tentang fenomena kompleks. Peneliti akan memilih dua kasus studi, yaitu upaya pemberantasan dan penegakan hukum Tipikor pada era Orde Baru dan Reformasi. Data penelitian akan dikumpulkan melalui studi dokumen, seperti peraturan perundang-undangan, laporan penelitian, dan berita. Data penelitian akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif, seperti analisis tematik dan analisis naratif

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Era Orde Baru**

Era Orde Baru memang identik dengan pembangunan ekonomi yang pesat. Namun, di balik gemerlapnya kemajuan, terdapat sisi kelam yang tak terelakkan, yaitu maraknya korupsi. Para pejabat negara, bagaikan lintah darat, yang memanfaatkan kekuasaan presiden untuk memperkaya diri dengan cara mengambil alih dan mengkonversi aset negara menjadi milik pribadi. Hal ini dilakukan dengan memanfaatkan legitimasi kekuasaan presiden, yang memungkinkan mereka untuk bertindak tanpa banyak hambatan. Praktik korupsi ini dimungkinkan karena sentralisasi kekuasaan yang dipegang oleh presiden. Lemahnya kontrol dan minimnya transparansi mempermudah para pejabat untuk melancarkan aksinya. Kekayaan negara yang seharusnya digunakan untuk rakyat, justru dinikmati oleh segelintir orang yang haus akan harta.

Di tengah maraknya korupsi di era Orde Baru, secercah harapan muncul dengan diundangkannya Undang-Undang No. 3 Tahun 1971. UU ini merupakan revisi dari undang-undang sebelumnya dan mendefinisikan korupsi secara lebih luas, termasuk penyalahgunaan wewenang untuk memperkaya diri. Pemberlakuan UU ini menunjukkan tekad pemerintah untuk memberantas korupsi. Dibentuklah beberapa lembaga antikorupsi, seperti Kejaksaan

Agung Muda Khusus Pidana Khusus (Kejamksus) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Upaya-upaya ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para koruptor dan membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Pada akhir tahun 1967, Presiden Soeharto menunjukkan komitmennya untuk memberantas korupsi dengan membentuk Tim Pemberantasan Korupsi (TPK) melalui Keputusan Presiden No. 228/1967 tanggal 2 Desember 1967. Meski dasarnya hukumnya masih mengacu pada UU No. 24 Tahun 1960 yang dianggap lemah, pembentukan TPK merupakan langkah awal yang patut diapresiasi. TPK beranggotakan pejabat tinggi negara, seperti Jaksa Agung, Kapolri, Menteri Kehakiman, dan Panglima ABRI. Anggotanya merangkap jabatan lain, menunjukkan keterbatasan sumber daya dan keseriusan pemerintah dalam memberantas korupsi. Meskipun terkesan minim persiapan dan sumber daya, TPK berhasil menyeret 9 orang yang diduga koruptor. Keberhasilan ini menjadi bukti bahwa komitmen dan keseriusan dalam memberantas korupsi dapat membuahkan hasil, bahkan dengan sumber daya yang terbatas.

Tiga tahun setelah pembentukan Tim Pemberantasan Korupsi (TPK), Presiden Soeharto menunjukkan keseriusannya dalam memberantas korupsi dengan mengeluarkan dua Keputusan Presiden (Kepres) penting pada tanggal 31 Januari 1970. Kepres No. 12 Tahun 1970 berisi tentang pembentukan Komisi IV, sebuah badan ad hoc yang bertugas meneliti dan menilai kebijakan pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Di hari yang sama, Kepres No. 13 Tahun 1970 mengangkat Drs. Mohammad Hatta, Wakil Presiden pertama Indonesia, sebagai Penasihat Presiden sekaligus Penasihat Komisi IV. Pembentukan Komisi IV dan penunjukan Mohammad Hatta sebagai penasihatnya merupakan langkah strategis yang diharapkan dapat membawa angin segar dalam upaya pemberantasan korupsi di era Orde Baru. Mohammad Hatta, yang dikenal sebagai tokoh antikorupsi yang vokal, diharapkan dapat memberikan masukan dan arahan yang objektif kepada Komisi IV dalam menjalankan tugasnya.

Komisi IV beranggotakan 5 orang tokoh nasional yang memiliki rekam jejak yang bersih dan kredibilitas tinggi. Mereka adalah Wilopo (Ketua), I.J. Kasimo, Prof. Ir. Johannes, Anwar Tjokroaminoto, dan Mayjen Sutopo Juwono (Sekretaris). Komisi IV diberi kewenangan untuk menyelidiki kasus-kasus korupsi besar, seperti kasus korupsi di Pertamina dan Bulog, dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk

menindaklanjutinya. Pembentukan Komisi IV merupakan langkah maju dalam upaya pemberantasan korupsi di era Orde Baru. Komisi IV diharapkan dapat membantu pemerintah untuk mengidentifikasi akar permasalahan korupsi dan merumuskan solusi yang efektif. Keberhasilan Komisi IV dalam menjalankan tugasnya akan menjadi tolok ukur keseriusan pemerintah dalam memberantas korupsi dan membangun pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Terbentuknya Komisi IV pada Januari 1970, ini juga bertujuan untuk memberikani“penilaian obyektif”iterhadap langkahiyang telah diambil pemerintah, danmemberikan“pertimbangan mengenaiilangkah yang lebihiektif untuk memberantas korupsi”.

Meskipun TPK dan Komisi IV dibentuk dengan tujuan mulia untuk memberantas korupsi, lama kelamaan kinerja kedua lembaga ini mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah kesulitan dalam mendapatkan bukti-bukti kasus korupsi. Semakin maraknya penyelewengan dan pungutan liar yang terjadi, semakin sulit pula untuk menindaklanjuti dan membuktikannya. Selain itu, TPK dan Komisi IV juga dihadapkan pada kendala politik. Lemahnya kontrol dan minimnya transparansi dalam proses penegakan hukum membuat para koruptor mudah meloloskan diri. Intervensi politik dan rasa takut terhadap penguasa juga menjadi faktor yang menghambat kinerja kedua lembaga ini.

Maka dari itu, pada tahun 1977 dengan berdasarkan Instruksi Presiden No. 9 Tahun 1977, pemerintah melancarkan Operasi Penertiban (OPSTIB). OPSTIB merupakan operasi yang bertujuan untuk memberantas korupsi di berbagai sektor pemerintahan, seperti perpajakan, kepabeanan, dan perizinan. Dalam pelaksanaannya, OPSTIB melibatkan berbagai instansi pemerintah, seperti Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Operasi Penertiban (OPSTIB) menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memberantas korupsi. Dalam kurun waktu empat tahun (1977-1981), OPSTIB telah menyelamatkan uang negara sebesar Rp 200 miliar dan menindak 6.000 pegawai yang terlibat dalam kasus korupsi (Mudzakkir, 2011).

Namun, di balik kesuksesannya, OPSTIB juga menuai kritik tajam dari berbagai pihak. Salah satu kritik utama terhadap OPSTIB adalah kurangnya transparansi dan akuntabilitas. Banyak pihak mempertanyakan bagaimana dana yang diselamatkan dari OPSTIB digunakan, dan apakah ada mekanisme yang efektif untuk mengawasi penggunaan dana

tersebut. Selain itu, proses pemberhentian pegawai yang terlibat korupsi dalam OPSTIB juga dikhawatirkan tidak adil dan melanggar hak asasi manusia. Kritik lain terhadap OPSTIB adalah fokusnya pada tindakan represif, yaitu penangkapan dan pemberhentian pegawai korup, daripada upaya pencegahan korupsi secara sistemik. Banyak pihak berpendapat bahwa OPSTIB hanya menyembuhkan gejala, bukan akar permasalahannya. Korupsi akan terus berulang jika sistem pencegahan korupsi tidak diperkuat. Keberhasilan OPSTIB dalam memberantas korupsi di era Orde Baru patut diakui. Namun, kritik-kritik terhadap OPSTIB juga perlu diperhatikan. Untuk memberantas korupsi secara efektif dan berkelanjutan, diperlukan upaya yang lebih komprehensif, termasuk memperkuat sistem pencegahan korupsi, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta menegakkan hukum secara adil dan konsisten.

### **Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Era Reformasi**

Era Orde Baru memang meninggalkan warisan korupsi yang kompleks. Upaya pemberantasan korupsi di masa itu, meskipun menunjukkan tekad dan usaha, masih diwarnai dengan berbagai keterbatasan dan kelemahan. Memasuki era Reformasi, penegakan hukum tindak pidana korupsi (Tipikor) di Indonesia terus mengalami perkembangan, dengan berbagai tantangan dan pencapaian. Masa peralihan dari Orde Baru ke Reformasi menjadi periode krusial dalam sejarah penegakan hukum tindak pidana korupsi (Tipikor) di Indonesia. Di satu sisi, era Reformasi membawa angin segar dengan semangat demokrasi dan tuntutan akan pemerintahan bersih serta bebas dari tindakan korupsi. Di sisi lain, warisan korupsi yang kompleks dari masa Orde Baru masih membayangi upaya pemberantasan korupsi.

Memasuki era Reformasi, muncul tuntutan yang kuat untuk membangun sistem penegakan hukum Tipikor yang lebih kuat dan independen. Indonesia yang pada waktu itu dipimpin oleh Presiden B.J. Habibie sebagai presiden penggantinya mendapat perintah melalui TAP MPR, khususnya dalam kerangka Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998. Upaya pemerintah era reformasi untuk memberantas korupsi yang meluas antara lain dengan memberlakukan undang-undang antikorupsi dan pembentukan lembaga antikorupsi. Badan antikorupsi yang didirikan disebut KPKPN atau dikenal juga dengan nama Komite Pemeriksa Kekayaan Negara. KPKPN didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor

127 Tahun 1999 tanggal 13 Oktober 1999. Tugas dan wewenang KPKPN adalah melakukan peninjauan terhadap kekayaan badan administrasi publik untuk mencegah tindakan korupsi, ilegalitas, kolusi dan nepotisme. KPKPN kurang mendapat dukungan penuh dari masyarakat karena dianggap tidak mampu memberantas korupsi yang meluas di seluruh lapisan masyarakat. Akhirnya seiring berjalannya waktu, lembaga antirasuah ini bergabung pada 29 Juni 2004 dengan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Saat ini hanya ada dua produk kebijakan hukum: UU No. 28 Tahun 1999 dan UU No. 131 Tahun 1999. Kedua undang-undang ini memberikan pedoman berbeda dalam pemberantasan korupsi. Jika dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 menekankan pentingnya menyelenggarakan pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan menerapkan prinsip-prinsip umum tata kelola pemerintahan yang baik dan menyatakan harta kekayaan sebelum dan sesudah pelaksanaan menjalankan fungsi kelembagaan penyelenggaraan negara. Dengan begitu, korupsi, kolusi, dan nepotisme bisa dihindari sejak awal. Pada saat yang sama, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 lebih menekankan pada upaya penegakan hukum untuk memberantas korupsi. Tindakan represif ini menandai berkembangnya modus operandi koruptif yang terus berkembang. Selain itu, undang-undang ini juga bertujuan untuk menyikapi perkembangan hukum dan sosial yang juga mengalami perubahan pasca Orde Baru yang terus menuntut penghapusan korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam penyelenggaraan negara dan daerah. Pemberantasan korupsi di bawah Presiden Habibie hanya bersifat instrumental dan tidak bisa diterapkan pada kasus nyata.

Dari aspek penegakan hukum, pemerintah tidak mampu menegakkan hukum pemberantasan korupsi karena dalam kasus ini melibatkan mantan Presiden kita yaitu Presiden Soeharto yang diperkuat dengan keputusan MPR yang memperluas penyidikan, beserta antek-anteknya, tidak dapat terungkap sepenuhnya. Setelah pemerintahan Presiden B.J Habibie digantikan oleh Abdurrahman Wahid, pemerintah kembali membuat lembaga antikorupsi yang disebut Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau disingkat TGPTPK. Berdasarkan undang-undang Nomor 19 Tahun 2000, namun setelah dilakukan peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung, TGPTPK akhirnya dibubarkan. Bahkan, bisa dikatakan sejak saat itu Indonesia mengalami kemunduran dalam upaya pemusnahan KKN. Alasan dibentuknya TGPTPK adalah upaya pemerintah dalam

menyelesaikan permasalahan korupsi yang terjadi di Indonesia. Fungsi dan wewenang TGPTPK mengkoordinasikan penyidikan perkara dan perbuatan korupsi serta mengkoordinasikan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.

Dalam kurun waktu 2000-2004, idari 35 RUU yang dibahas, hanya 19 yang menjadi UU. Pada hakikatnya undang-undang ini mempunyai nilai strategis karena adanya perubahan kelembagaan dan formasi di bidang penegakan hukum. Hadirnya 2 undang-undang yaitu; UU No. 20 Januari 2001 tentang perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi dan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK secara implisit memberi sinyal bahwa pemberantasan korupsi harus dimulai dengan penguatan hukum dan kelembagaan. Pada tahun 2003, Presiden Megawati Soekarnoputri membentuk Komite Pemberantasan Korupsi.

Produk dari kebijakan hukum saat itu adalah amandemen UU Tipikor (Tindak Pidana Korupsi) dan UU Komisi Pemberantasan Korupsi. Dari sisi produk politik hukum, pemerintahan Megawati bisa dikatakan cukup progresif karena telah melakukan amandemen terhadap undang-undang tindak pidana korupsi, memperluas, memperkuat dan menjamin penafsiran tindak pidana korupsi akan lebih terjamin pada saat eksekusi memberantas korupsi di masa depan. Dan tidak menutup kemungkinan pula untuk meletakkan dasar bagi pembentukan Komite Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mempunyai banyak fungsi dan kewenangan khusus agar pemberantasan korupsi di tangan Komite Pemberantasan Korupsi dapat terlaksana secara maksimal. Upaya pemberantasan korupsi dilanjutkan dengan pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 untuk mengatasi, menanggulangi, dan memberantas korupsi di Indonesia.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2005 yang diterbitkan 2 Mei 2005, dibentuklah Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Tim Koordinasi Pemberantasan Korupsi (Tim Tas Tipikor). Tim yang dipimpin Jaksa Agung Pidana Khusus (Jampidsus) Hendarman Supandji ini beranggotakan 48 orang yang berasal dari kepolisian, kejaksaan, dan BPKP. Masa jabatannya selama dua tahun, meski dapat diperpanjang. Setiap tiga (tiga) bulan, tim ini melaporkan kepada Presiden mengenai kemajuan operasionalnya dan menjadi tanggung jawabnya sepenuhnya. Tim ini mempunyai dua tujuan besar yang harus diselesaikan: pertama, melakukan penyidikan, penuntutan, dan

penyidikan sesuai dengan aturan hukum acara yang berlaku terhadap perkara dan/atau perkara terkait. indikator kejahatan korupsi (korupsi).

Pada masa pemerintahan Jokowi, para menteri, kejaksaan, polisi, pemerintah daerah, dan kelompok non-industri diarahkan untuk melakukan tindakan preventif pemberantasan korupsi melalui Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi pada tahun 2015. Demikian pula terdapat dua strategi strategis. tindakan—pencegahan dan penegakan hukum—dengan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Periode 2016–2017. Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi (Stranas PK) diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 yang didasarkan pada Keputusan Nomor 54 Tahun 2018. Tiga sumbu strategis sektoral tersebut adalah keuangan negara, penegakan hukum dan reformasi birokrasi, serta sistem perizinan dan perdagangan. Strategi Nasional PK dikembangkan dengan tujuan untuk mendorong inisiatif pencegahan yang tepat, terukur, dan fokus pada hasil dan dampak, sesuai penjelasannya. Upaya pemberantasan korupsi terus berkembang seiring dengan kemajuan bangsa Indonesia, dan hasilnya semakin baik dari generasi ke generasi. Perjuangan pemberantasan korupsi harus terus dilakukan, meskipun banyak tantangan yang kini dihadapi Komite Pemberantasan Korupsi (KPK).

### **Perbandingan Upaya Pemberantasan dan Penegakan Hukum Tipikor Era Orde Baru dan Reformasi**

Korupsi bagaikan benalu yang menggerogoti sendi-sendi bangsa Indonesia. Sejak era kemerdekaan, upaya pemberantasan korupsi terus dilakukan, dengan berbagai strategi dan pendekatan. Era Orde Baru dan Reformasi menjadi dua periode penting dalam sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia, tentunya dengan pendekatan dan strategi yang berbeda. Meskipun memiliki pendekatan yang berbeda, kedua era memiliki persamaan dalam tujuan memberantas korupsi. Baik di era Orde Baru maupun Reformasi, upaya pemberantasan korupsi dilakukan melalui dua pilar utama: penegakan hukum dan pencegahan. Penegakan hukum merupakan langkah penting dalam memberantas korupsi. Hal ini dilakukan dengan cara menindak para pelaku korupsi sesuai dengan hukum yang berlaku. Penindakan ini diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pelaku korupsi dan mencegah orang lain untuk melakukan tindakan serupa. Selain penegakan hukum, upaya pemberantasan korupsi

juga dilakukan melalui pencegahan. Pencegahan pada kedua era sama-sama dilakukan dengan berbagai cara, seperti edukasi, reformasi birokrasi, peningkatan transparansi, dan memperkuat kelembagaan. Hal yang menjadi pembeda adalah pada era orde baru menggunakan kegiatan penyuluhan dan edukasi kepada masyarakat sebagai strategi pencegahan korupsi, berbeda dengan era reformasi yang lebih condong kepada penguatan kelembagaan dan reformasi birokrasi.

Perbedaan lainnya terlihat pada pendekatan kekuasaan yang digunakan untuk memberantas korupsi. Pada era orde baru, pendekatan pemberantasan korupsi didominasi oleh pendekatan sentralistik yang terpusat pada Kejaksaan Agung dan POLRI. Masyarakat sipil tidak memiliki ruang untuk mengontrol atau mengawasi kinerja lembaga penegak hukum. Sehingga yang terjadi adalah kurangnya transparansi dan akuntabilitas. Masyarakat tidak mengetahui secara jelas bagaimana kasus-kasus korupsi ditangani dan diselesaikan karena tidak memiliki akses informasi yang cukup mengenai proses pemberantasan korupsi. Hal ini membuka celah bagi penyalahgunaan kekuasaan dan praktik korupsi di dalam lembaga penegak hukum itu sendiri dan menimbulkan kecurigaan dan keraguan terhadap kredibilitas dan efektivitas pemberantasan korupsi.

Berbeda ketika di era reformasi, pendekatan pemberantasan korupsi didominasi oleh pendekatan desentralistik dan partisipatif, dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat sipil. Dibandingkan dengan era orde baru, di era reformasi ini ada peningkatan transparansi dan akuntabilitas penegak hukum serta kontrol masyarakat sipil dalam proses pemberantasan korupsi. Namun meskipun memiliki perbedaan pendekatan, kedua era Orde Baru dan Reformasi menunjukkan komitmen dalam memberantas korupsi. Upaya pemberantasan korupsi melalui penegakan hukum dan pencegahan harus terus dilakukan dan diperkuat untuk mencapai Indonesia yang bersih dan bebas dari korupsi

Pemerintah Orde Baru dan Reformasi memiliki komitmen yang berbeda dalam memerangi korupsi melalui undang-undang yang mereka buat. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, era orde baru menghasilkan UU No. 3 Tahun 1971 untuk mengatasi tindak pidana korupsi. Meskipun begitu, upaya ini tidak efektif karena masih merajalela serta adanya dukungan oleh sentralisasi kekuasaan. Sedangkan, pada masa reformasi, muncul Undang-Undang No. 31 tahun 1999 yang menandakan komitmen baru dalam pemberantasan korupsi pasca jatuhnya rezim Soeharto.

Baik di era Orde Baru maupun Reformasi, kebijakan tindak pidana korupsi lahir dari dorongan serupa, yaitu kegagalan upaya pemberantasan korupsi sebelumnya. Di era orde baru Tim pemberantasan korupsi yang dibentuk gagal mencapai tujuannya, dan tokoh-tokoh bangsa pun mengkritik keras situasi tersebut. Hal ini mendorong lahirnya peraturan tindak pidana korupsi yang baru. Sama halnya pada era reformasi yakni akibat kegagalan penindakan korupsi di masa lampau mendorong lahirnya peraturan atau kebijakan baru. Meskipun terdapat banyak perubahan dalam kedua peraturan tersebut, kajian ini hanya akan fokus pada beberapa perubahan yang paling signifikan. Dua hal menarik yang perlu diperhatikan dalam kedua penelitian yang diterbitkan dalam dua periode berbeda ini adalah perubahan definisi dan penambahan klasifikasi.

Secara definisi, UU No. 3 tahun 1971 mendefinisikan korupsi terkesan luas dan kurang spesifik, sehingga penerapannya bisa ambigu. Klasifikasi tindakan korupsi juga tidak jelas sehingga menyebabkan kebingungan dalam penerapannya dan membuka celah bagi penyalahgunaan. Sedangkan definisi korupsi pada UU No. 31 Tahun 1999 dipersempit dan lebih spesifik, sehingga penerapannya lebih terarah. Selain itu, UU No. 31 Tahun 1999 juga memperjelas dan memperluas klasifikasi tindakan korupsi, sehingga mencakup berbagai jenis korupsi yang sebelumnya tidak tercantum. Disini dapat terlihat bahwa UU No. 31 Tahun 1999 menunjukkan kemajuan dalam mendefinisikan dan mengklasifikasikan korupsi dibandingkan dengan UU No. 3 Tahun 1971.

Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 3 tahun 1971, definisi korupsi adalah *“Barangsiapadenganmelawanhukummelakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, iatau suatu Badan, iyang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara, atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara; iBarangsiapa dengan itujuan menguntungkan diri sendiri iatau orang lain atau suatu Badan, i menyalahgunakan kewenangan, kesempatan iatau sarana yang ada padanya karena jabatannya iatau kedudukan, iyang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.”* Melihat dari definisi korupsi pada pasal tersebut, unsur melawan hukum dalam tindak pidana korupsi mencakup tindakan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau lembaga, baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu, pasal ini juga menyatakan bahwa seseorang dapat dipidana jika

perbuatannya diduga merugikan keuangan atau perekonomian negara. Hal ini menunjukkan bahwa UU Tipikor 1971 tidak hanya menjerat pelaku korupsi yang sengaja, tetapi juga mereka yang tidak sengaja namun diduga merugikan negara. Hal ini menimbulkan ketidakjelasan dalam penerapannya.

Selain itu pada Undang-Undang No. 31 tahun 1999, terjadi beberapa perubahan pada definisi orang yang melakukan tindak pidana korupsi melalui pasal 4 yang berbunyi "*Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian Negara. (Undang-Undang No. 31 Pasal 2, 1999) Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatannya atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan kerugian Negara atau perekonomian Negara*". Dibandingkan dengan regulasi pada masa Orde Baru, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada era Reformasi menunjukkan kemajuan dalam upaya pemberantasan korupsi. Hal ini terlihat dari beberapa perubahan penting, seperti penyempitan definisi korupsi yang menjadi lebih spesifik dan jelas. Lebih lanjut, UU Tipikor Reformasi menghapus pernyataan "patut disangka" yang sebelumnya digunakan dalam UU Tipikor 1971. Hal ini berarti, pelaku korupsi tidak lagi bisa dijerat hanya berdasarkan dugaan, melainkan harus ada bukti yang jelas. Lebih lanjut, UU Tipikor Reformasi menghapus pernyataan "patut disangka" yang sebelumnya digunakan dalam UU Tipikor 1971. Hal ini berarti, pelaku korupsi tidak lagi bisa dijerat hanya berdasarkan dugaan, melainkan harus ada bukti yang jelas.

Ketentuan lain yang dipertegas dalam UU Tipikor Reformasi adalah terkait dengan pengembalian kerugian negara. Diatur bahwa meskipun kerugian negara telah dikembalikan, pelaku korupsi tidak dibebaskan dari tuntutan hukum. Hal ini berbeda dengan regulasi sebelumnya yang memungkinkan pembebasan pelaku korupsi jika kerugian negara telah dikembalikan. Penekanan pada korupsi yang dilakukan secara sengaja juga menjadi ciri khas UU Tipikor Reformasi. Hanya pelaku korupsi yang dengan jelas terbukti melakukan tindakan merugikan negara secara sengaja yang akan dihukum. Perubahan-perubahan dalam UU Tipikor Reformasi ini diharapkan dapat membawa dampak positif dalam pemberantasan

korupsi di Indonesia. Dengan definisi korupsi yang lebih jelas, penghapusan pernyataan "patut disangka", penegasan hukuman bagi koruptor, dan fokus pada korupsi yang dilakukan secara sengaja, pemberantasan korupsi diyakini dapat dilakukan dengan lebih tepat sasaran dan efektif.

Perbedaan mencolok antara regulasi anti-korupsi di era Orde Baru dan Reformasi terlihat pada jenis sanksinya. Di era Orde Baru, pelaku korupsi hanya dikenakan denda dan hukuman penjara. Namun, di era Reformasi, UU Tipikor 1999 memperkenalkan sanksi hukuman mati, meskipun hingga saat ini belum pernah diterapkan. UU Tipikor 1971 mengatur denda bagi koruptor antara Rp2 juta hingga Rp30 juta dan hukuman penjara 3 tahun hingga seumur hidup (Pasal 28). Sedangkan UU Tipikor 1999 tidak mengubah hukuman penjara, dan denda diubah dengan mempertimbangkan inflasi.

Perbedaan signifikan juga nampak pada penambahan pasal tentang hukuman mati. Pasal 2 ayat 2 UU Tipikor 1999 memungkinkan hukuman mati bagi koruptor dalam kondisi tertentu, seperti pada saat keadaan darurat, bencana alam, korupsi yang berulang, dan korupsi pada saat krisis moneter. Semua ini merupakan hasil aspirasi masyarakat pada masa Reformasi (Trisia, 2020). Penambahan hukuman mati, penyempitan definisi, dan klasifikasi baru korupsi menunjukkan pentingnya pemberantasan korupsi pada masa Reformasi dari sudut pandang politik. Hal ini juga menunjukkan partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi, seperti terlihat dari penerimaan aspirasi mereka terkait pasal hukuman mati

## **KESIMPULAN**

Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia telah mengalami perjalanan panjang dengan berbagai kemajuan dan tantangan. Dimulai dari era Orde Baru dengan dibuatnya UU No. 3 Tahun 1971, pembentukan TPK dan Komisi IV, hingga pembentukan Operasi Penertiban (OPSTIB). Meskipun berbagai upaya dilakukan, pemberantasan korupsi masih terhambat oleh keterbatasan dan kelemahan sistem akibat intervensi dan rasa takut terhadap penguasa, lemahnya kontrol dan minimnya transparansi. Memasuki era Reformasi ditandai dengan adanya UU Nomor 31 Tahun 1999 juga merupakan respon terhadap perkembangan hukum dan sosial yang juga mengalami perubahan pasca Orde Baru, yang tetap menuntut

penghapusan korupsi, kolusi dan nepotisme di kalangan pimpinan sektor negara, negara dan swasta.

Bedasarkan jenis sanksinya, di era Orde Baru, pelaku korupsi hanya dikenakan denda dan hukuman penjara. Sanksi ini dianggap kurang memberikan efek jera dan tidak sebanding dengan kerugian negara yang ditimbulkan. Sedangkan di era Reformasi, UU No. 31 Tahun 1999 memperkenalkan sanksi berupa hukuman mati, sekalipun hingga saat ini belum pernah diterapkan. Sebab menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Di satu sisi, beberapa pihak berpendapat bahwa hukuman mati diperlukan untuk memberikan efek jera yang maksimal. Di sisi lain terdapat pihak lain yang menentang keras hukuman mati karena dianggap tidak manusiawi serta tidak akan dapat menyelesaikan akar permasalahan korupsi. Perbedaan sanksi ini menunjukkan pergeseran paradigma dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Era Reformasi berusaha untuk memberantas korupsi dengan lebih tegas dan memberikan efek jera yang lebih besar.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Imran. (2023). Politik Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia Pasca Orde Baru. Disertasi. FH UII Yogyakarta, 4(1), 88–100.
- Indri Astuti, S. P. (2014). Politik Hukum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Forum Ilmu Sosial*, 41(2), 169–183.
- Kurniawan, R. (2022). Dinamika pemberantasan korupsi di Indonesia dalam perspektif sejarah politik: komparasi Undang-Undang di Masa Orde Baru dan Masa Reformasi. *Historiography*, 2(1), 82. <https://doi.org/10.17977/um081v2i12022p82-92>
- Mudzakkir. (2011). Laporan Akhir Tim Kompendium Hukum Tentang Lembaga Pemberantasan Korupsi. Bphn, 11–14
- Suherry, S. (2017). Politik Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 7(1), 46. <https://doi.org/10.26618/ojip.v7i1.417>
- Syuraida, H. (2015). Perkembangan Pemberantasan Korupsi di Indonesia Era Orde Lama Hingga Reformasi. *Jurnal Pendidikan Sejarah*, 3(2), 231.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.